

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Bab 1 Pasal 1 Pemerintah Daerah menyebutkan otonomi daerah merupakan hal, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengacu pada kepentingan diatas. Jelas pada pelaksanaan otonomi daerah memberi kewenangan yang lebih luas kepada daerah untuk mengatur dan mengelola rumah tangganya sendiri.

Hal ini membawa konsekuensi semakin kecilnya peranan pemerintah pusat dalam mengurus pelaksanaan pembangunan daerah termasuk kebutuhan pembangunannya sehingga menuntut daerah untuk mampu membiayai sendiri kebutuhan pembangunan. Pemerintah Daerah dalam menggali dan mengembangkan berbagai potensi daerah sebagai potensi sumber penerimaan asli daerah menjadi sangat mennetukan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat didaerahnya.

Berdasarkan uraian diatas semakin jelas bahwa peranan pemerintah daerah dalam pembangunan semakin berat khususnya di bidang keuangan untuk pembiayaan pembangunan daerah dan semua itu termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang diatur dalam undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Bab 1 Pasal 1. Pendapatan Asli Daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. besarnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencerminkan tingkat partisipasi masyarakat dan sekaligus mencerminkan aparat pemerintah Kota Bandung khususnya Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Bandung dalam menghimpun serta menggali potensi yang terdapat di daerah tersebut.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Menurut Undang-Undang Dan Peraturan Daerah tersebut serta berdasarkan potensi yang ada, jenis pajak yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung Terdiri Dari :

- 1) Pajak Hotel
- 2) Pajak Restoran
- 3) Pajak Hiburan
- 4) Pajak Reklame
- 5) Pajak Penerangan Jalan
- 6) Pajak Parkir
- 7) Pajak Air Tanah
- 8) Pajak Bumi dan Bangunan
- 9) Bea Perolehan Hak Tanah atas Bangunan

Dari keseluruhan pajak daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Bandung memiliki Target dan realisasi sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Target dan Realisasi Pajak Daerah**

<b>TAHUN</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>%</b>
2015	1.598.000.000.000	1.485.256.084.807	92,94
2016	2.186.416.770.000	1.709.807.582.556	78,2
2017	85.000.000.000	85.094.974.308	100,11

*Sumber: LKIP Dinas Pelayanan Pajak, Tahun 2018*

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa penerimaan pajak dan realisasi Kota Bandung mengalami peningkatan di tahun 2017, Namun pada tahun 2015 realisasi tidak tercapai target yang sudah ditentukan sehingga terjadi defisit realisasi penerimaan pajak hiburan Kota Bandung belum tergali keseluruhan serta belum optimal pengelolaan penerimaan keuangan daerah di Kota Bandung salah satu jenis pajak daerah Kota Bandung yang mempunyai potensi cukup besar adalah pajak hiburan. Pada pajak hiburan terdapat unsur-unsur yang sama pada pajak daerah lainnya.

Seperti Objek Pajak, wajib pajak Hiburan adalah tempat penyelenggara hiburan yang disediakan dengan dipungut bayaran. Subjek Pajak merupakan orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas penyelenggara hiburan. Wajib pajak adalah pengusaha hiburan.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung dalam menggali dan meningkatkan penerimaan pajak hiburan Kota Bandung belum optimal. Pada target dan realisasi pajak hiburan hal ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 1.2**

**Target dan Penerimaan Realisasi Pajak Hiburan Kota Bandung**

TAHUN	TARGET	REALISASI	%
2015	60.000.000.000,00	50.449.101.884	84,08
2016	68.000.000.000,00	69.816.433.368	102,67
2017	85.000.000.000,00	85.094.974.308	100,11

*Sumber: LKIP Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung, Tahun 2018*

Berdasarkan tabel diatas pajak hiburan Kota Bandung oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Pemeritah Kota Bandung diatas adalah Hasil penerimaan pajak hiburan diketahui selama tahun 2015-2017 penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung dari sektor pajak hiburan sudah sesuai dengan harapan. Nmaun, secara keseluruhan target penerimaan pajak Hiburan tidak dapat tercapai dengan realisasi penerimaan dilihat dari mata pajak yakni pajak hiburan bahwa pada Tahun 2015 dengan realisasi penerimaan Rp 50.449.101.884 dari target yang ditetapkan sebesar 60.000.000.000 atau sebesar 84,08% belum dapat terpenuhi targetnya dan pajak hiburan yang belum tercapai targetnya. Pajak Hiburan pada Tahun 2015 ini mengalami penurunan, walaupun demikian hasil tersebut tidak dapat membantu dalam perolehan sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada tahun 2015, dengan kata lain target kinerja untuk pajak hiburan tidak dapat

tercapai dan hanya mampu berada pada capaian 84,08% & dari target 60.0000.0000.000. Adapun permasalahan ketidakcapaian target dan realisasi Pajak Hiburan dilihat dengan adanya yakni , Sistem Pemungut pajak hiburan merupakan pajak self Assesment atau wajib pajak yang melaporkan dan menghitung pendapatan/omzet untuk dihitung pajaknya dari pengenaan tarif pajak hiburan sebesar 35% dari omzet yang mana dianggap terlalu memberatkan pengusaha, sehingga omzet setiap bulannya berbeda-beda dan pemilik usaha masih banyak tidak melaporkan pajaknya. sehingga belum adanya data potensi pajak hiburan untuk menentukan target yang real sesuai dengan realisasi pendapatan pajak hiburan.

Hal ini yang membuat penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana Pemungutan pajak hiburan yang digunakan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Bandung sesuai dengan masalah diatas pemerintah Kota Bandung melalui Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Bandung seharusnya mampu mengoptimalkan penerimaan pajak hiburan dengan melihat potensi-potensi penerimaan bagi daerah dengan melihat hasilnya sebagai penunjang pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik di Kota Bandung. Oleh karena itu pemungutan pajak hiburan yang telah digunakan selama tiga tahun belakangan ini sudah tepat dalam proses pemungutan pajak hiburan.

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka penulis akan melakukan penelitian berjudul : **“PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN DALAM PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN PADA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PEMERINTAH KOTA BANDUNG”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang peneliti yang telah diuraikan di atas maka yang menjadi identifikasi masalah adalah bahwa realisasi penerimaan pajak hiburan di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung pada tahun 2015 tidak tercapai target yang telah ditetapkan hal ini teridentifikasi bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya.

## **C. Rumusan Masalah**

Pada setiap organisasi anggaran mutlak diperlukan guna tercapainya sebuah pembangunan termasuk pembangunan daerah, pencapaian target dalam penerimaan pajak hiburan yang dikelola oleh Badan Pengelolan Pendapatan Daerah Kota Bandung merupakan salah satu penerimaan dalam APBD yang mempunyai andil dalam pembangunan daerah, sehingga realisasi penerimaan pajak hiburan. Dilihat dari hal maka peneliti menarik rumusan masalah dalam penelitian yakni : “Bagaimana Pemungutan pajak hiburan Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Bandung?”

## **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut : Untuk mengetahui Bagaimana Pemungutan pajak hiburan Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Bandung

## **E. Kegunaan Penelitian**

### **1. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi wawasan luas pengetahuan yang berhubungan dengan disiplin Ilmu Administrasi Publik dan memberikan bukti empiris mengenai Pemungutan pajak hiburan Dalam Pemungutan Pajak Hiburan Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Bandung

### **2. Kegunaan Praktis**

- a) Menambah wawasan pengetahuan dan pemahaman penulis dalam Ilmu Administrasi Publik khususnya menangani Pemungutan Pajak Hiburan Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Bandung
- b) Untuk memenuhi salah satu Syarat dalam menempuh ujian Sidang serta untuk meraih gelar Sarjana Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
- c) Bagi Instansi  
Semoga hasil penelitian ini bisa bermanfaat bagi instansi terkait yang menjadi objek penelitian sehingga diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini bisa memberikan solusi untuk menyelesaikan permasalahan terkait dengan Pemungutan Pajak Hiburan Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Bandung

## **F. Kerangka Pemikiran**

Penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat. Penerimaan pajak juga dapat dikatakan sebagai gambaran partisipasi masyarakat dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan negara. Pencapaian target penerimaan pajak yang sebesar-besarnya tidak dimaksudkan sebagai usaha untuk memungut pajak sebesar mungkin kepada wajib pajak, melainkan berusaha untuk mengoptimalkan jumlah subjek atau objek pajak agar tidak ada yang terlewatkan.

Chandler & Plano dalam Keban (2004:3), mengatakan bahwa Administrasi Publik adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan dan mengelola (manage) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik.

Chandler & Plano menjelaskan bahwa administrasi publik merupakan seni dan ilmu (art and science) yang ditunjukkan untuk mengatur “public affairs” dan melaksanakan berbagai tugas yang ditentukan. Administrasi publik sebagai disiplin ilmu bertujuan untuk memecahkan masalah publik melalui perbaikan-perbaikan terutama dibidang organisasi, sumber daya manusia dan keuangan.

Dari beberapa definisi administrasi publik diatas, dapat dipahami bahwa administrasi publik adalah kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif.



Pengertian Administrasi Keuangan Negara Menurut Sahya Anggara (2016:11) dalam bukunya Administrasi Keuangan Negara , menyatakan bahwa : Keuangan negara adalah kekayaan yang dikelola oleh pemerintah, yang meliputi uang dan barang yang dimiliki serta berharga yang bernilai uang yang dimiliki hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, dana-dana pihak ketiga yang terkumpul atas dasar potensi yang dimiliki atau yang dijamin baik oleh pemerintah pusat,pemerintah daerah, badan-badan usaha,yayasan,maupun institusilainya.

Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat pretasi kembali secara langsung yang hasilnya digunakan untuk mebiayai pengeluaran negara atau penyelenggara pemerintah dan pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa pajak adalah pembayaran wajib yang dikenakan berdasarkan undnag-undang yang tidak dapat dihindari bagi yang berkewajiban sebaliknya bagi mereka yang tidak mau membayarnya pajak dapat dilakukan paksaan .

Menurut Boediono dalam lutfi (2006:23), pengertian pajak daerah yaitu sebagai hasil tinjauan dari segi siapakah yang berwenang memunguta pajak. Dalam hal yang memungut pajak adalah pemerintah pusat,jenis-jenis pajak dimaksud digolongkan sebagai pajak negara yang juga disebut pajak pusat. Sebaliknya jenis-jenis yang memungutnya merupakan hak pemerintahan daerah disebut Pajak Daerah.

Menurut Oyok Abuyamin sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 Angka 24 dan 25 yaitu pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan, sedangkan yang dimaksud dengan pajak hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Secara umum dikatakan bahwa kemampuan organisasi untuk melakukan perubahan-perubahan dalam kaitannya dengan faktor-faktor lingkungan akan mempengaruhi tingkat efektifitas organisasi, sedangkan perubahan-perubahan secara internal akan mempengaruhi efisiensi organisasi yang bersangkutan dalam melakukan berbagai kegiatan yang memang harus dilakukannya. Melakukan hal-hal yang benar menyangkut pemungutan pajak hiburan .


Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Bandung Nomor 238 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hiburan, Pemungutan pajak hiburan lebih tertuju kepada faktor-faktor yang mempunyai dampak kuat terhadap kehidupan organisasi dan bukan kepada hal-hal yang sifatnya taktis dengan dampak yang hanya dirasakan di dalam oleh suatu organisasi, sesungguhnya disinilah terentak arti pentingnya proses analisis dan perumusan kebijaksanaan itu.

Menurut Sondang P Siagian mengatakan pemungutan pajak hiburan adalah suatu usaha pemecahan masalah secara sistematis sehingga kebijaksanaan dan strategi yang tepat dapat dirumuskan, dengan demikian jelas bahwa untuk semua komponen organisasi, diperlukan kemampuan melakukan identifikasi yang tepat tentang satuan kerja mana yang melakukan kegiatan yang sifatnya strategis bagi

organisasi, terlepas dari kategori yang diadakan tentang satuan kerja yang melakukan tugas pokok dan melakukan kegiatan penunjang.

Untuk lebih jelas model kerangka pemikiran dapat dipaparkan dalam gambar 1.1 sebagai berikut:

**Gambar 1.1**



(Diolah oleh Penulis,2018)

## **G. Proposisi**

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah disampaikan diatas, maka proposisi yang diajukan dalam penelitian ini adalah Pemungutan pajak hiburan Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Pemerintah Kota Bandung.

